

**PUTUSAN**

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Fariz Afnan Als Yoyo Bin Afrizal**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 18 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri
Kecamatan Tebet Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Freelancer
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2022 s/d tanggal 25 Desember 2022 ;
2. Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Desember 2022 s/d tanggal 03 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2023 s/d tanggal 05 Maret 2023
4. Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2023 s/d tanggal 04 April 2023 ;
5. Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 ;
7. Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 05 Mei 2023 s/d 03 Juli 2023.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN, beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24-28, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 13 April 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 06 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fariz Afnan Als Yoyo Bin Afrizal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebuah tas loreng warna hijau hitam didalamnya terdapat daun kering narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram berat netto 104,8800 gram
 - 1 (satu) bundel plastik warna merah untuk membungkus narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 berikut simcard 081211440561
 - 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) buah kartu ATM BCA

Dipergunakan dalam perkara an.Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Lisan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Ahmad Fariz Afnan Als Yoyo Bin Afrizal hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember 2022 atau masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib sdr.Fany Als Petoy (DPO) mendatangi terdakwa di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan namun tidak lama kemudian sdr.Fany Als Petoy pergi sambil mengatakan hendak menemui saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo (dilakukan penuntutan terpisah) lalu sekitar jam 17.00 wib, sdr.Fany Als Petoy datang lalu memberikan kepada terdakwa bungkus berupa daun-daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi untuk dijual kemudian terdakwa pulang kerumah yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan selanjutnya menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kedalam sebuah tas loreng warna hijau hitam yang lalu terdakwa gantung ditembok kamar rumah terdakwa. Sekitar jam 20.00 wib sdr.Fany Als Petoy menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut maka terdakwa segera pergi ke Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan untuk mengantarkan narkoba jenis ganja. Setelah bertemu lalu terdakwa memberikan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi kepada sdr.Fany Als Petoy, yang kemudian di ambil sedikit narkoba jenis shabu oleh sdr.Fany Als Petoy selanjutnya dikembalikan kembali kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya namun pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat berpakaian preman mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram yang digantung ditembok rumah terdakwa, 1 (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 10.00 wib saksi Zaenuddin, saksi Edwin Hidayat, saksi Cok Agung Suta A bersama dengan team Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat lainnya yang sedang melakukan observasi wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat karena adanya laporan yang menginformasikan kalau didaerah Tanah Abang sering dijadikan tempat peredaran narkoba lalu sekitar jam 11.00



wib, terlihat pengendara motor dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari seseorang maka saksi Zaenuddin, saksi Edwin Hidayat, saksi Cok Agung Suta A bersama dengan team mendekati pengendara tersebut namun pengendara yang melihat saksi Zaenuddin, saksi Edwin Hidayat, saksi Cok Agung Suta A bersama dengan team mendekat, langsung mempercepat laju motornya maka segera melakukan pengejaran hingga kedaerah Casablanca namun saksi Zaenuddin, saksi Edwin Hidayat, saksi Cok Agung Suta A bersama dengan team kehilangan jejak. Segera saksi Zaenuddin, saksi Edwin Hidayat, saksi Cok Agung Suta A bersama dengan team melakukan observasi diwilayah tersebut dan tidak lama kemudian, didapat informasi dari masyarakat sekitar kalau terdakwa ada dirumahnya yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan maka saksi Zaenuddin, saksi Edwin Hidayat, saksi Cok Agung Suta A bersama dengan team bersama dengan team segera pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, saksi Zaenuddin, saksi Edwin Hidayat, saksi Cok Agung Suta A bersama dengan team memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang datang untuk menangkap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram, 1 (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 selanjutnya terdakwa berikut barangbuktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan menjadi perantara dalam jual beli yaitu keuntungan mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli, narkoba, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 5358/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ari Kurniawanjati, ST., MSi selaku Plt. Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 104,8800 gram diberi nomor barang bukti 2713/2022/PF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti



dengan nomor 2713/2022/PF berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar narkoba jenis ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ahmad Fariz Afnan Als Yoyo Bin Afrizal hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember 2022 atau masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira jam 17.00 wib terdakwa diberi bungkus berupa daun-daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi oleh sdr.Fany Als Petoy (DPO) kemudian terdakwa pulang kerumah yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan selanjutnya menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kedalam sebuah tas loreng warna hijau hitam yang lalu terdakwa gantung ditembok kamar rumah terdakwa. Sekitar jam 20.00 wib sdr.Fany Als Petoy menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut maka terdakwa segera pergi ke Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan untuk mengantar narkoba jenis ganja. Setelah bertemu lalu terdakwa memberikan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi kepada sdr.Fany Als Petoy, yang kemudian di ambil sedikit



narkotika jenis shabu oleh sdr.Fany Als Petoy selanjutnya dikembalikan kembali kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan namun pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat berpakaian preman mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram yang digantung ditembok rumah terdakwa, 1 (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 5358/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ari Kurniawanjati, ST., MSi selaku Plt. Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 104,8800 gram diberi nomor barang bukti 2713/2022/PF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2713/2022/PF berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi Zaenuddin, telah didengar keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan saksi-saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib di dalam rumah kontrakan yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdapat barang bukti yang disita yaitu sebuah tas loreng warna hijau hitam didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram, 1 (satu) bundel plastik warna merah untuk membungkus narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 berikut simcard 081211440561 ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, didapat informasi kalau terdakwa dititipkan narkoba jenis ganja oleh sdr.Fany Als Petoy (DPO), yang mana sdr.Fay Als Petoy membeli dari saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo ;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 10.00 wib saksi bersama dengan team sedang melakukan observasi wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat karena adanya laporan yang menginformasikan kalau didaerah Tanah Abang sering dijadikan tempat peredaran narkoba lalu sekitar jam 11.00 wib, terlihat pengendara motor dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari seseorang maka saksimendekati namun pengendara tersebut yang melihat saksi mendekat, langsung mempercepat laju motornya maka saksi segera melakukan pengejaran hingga kedaerah Casablanca namun saksi-saksi kehilangan jejak. Segera saksi observasi diwilayah tersebut dan tidak lama kemudian, saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar kalau terdakwa ada dirumahnya yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang merupakan rumah kontrakan terdakwa maka saksi bersama dengan team segera pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang datang untuk menangkap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram, 1 (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung



A32 berikut simcard 081295961993 selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa didapat informasi, kalau terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara dititipin oleh sdr.Fany Als Petoy (DPO) yang lalu narkoba jenis ganja tersebut, diantar oleh saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo maka selanjutnya saksi segera melakukan pengejaran terhadap saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar jam 18.30 wib saksi pergi kerumah kontrakan saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo, dimana berdasarkan keterangan terdakwa beralamat di Jalan Swadaya 2J Gg.H Mawin No.18 Rt.001/005 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah kontrakan saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo, saksi-saksi bersama dengan team segera mengamankan saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung A11 berikut simcard 081211440561, 1 (satu) buah buku tabungan, 1 (satu) buah kartu ATM namun tidak ditemukan narkoba karena telah diberikan kepada terdakwa selanjutnya saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut ;

2. saksi Edwin Hidayat, telah didengar keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;



- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan saksi-saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib di dalam rumah kontrakan yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdapat barang bukti yang disita yaitu sebuah tas loreng warna hijau hitam didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram, 1 (satu) bundel plastik warna merah untuk membungkus narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 berikut simcard 081211440561 ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, didapat informasi kalau terdakwa dititipkan narkoba jenis ganja oleh sdr.Fany Als Petoy (DPO), yang mana sdr.Fay Als Petoy membeli dari saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo ;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 10.00 wib saksi bersama dengan team sedang melakukan observasi wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat karena adanya laporan yang menginformasikan kalau didaerah Tanah Abang sering dijadikan tempat peredaran narkoba lalu sekitar jam 11.00 wib, terlihat pengendara motor dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari seseorang maka saksimendekati namun pengendara tersebut yang melihat saksi mendekat, langsung mempercepat laju motornya maka saksi segera melakukan pengejaran hingga kedaerah Casablanka namun saksi-saksi kehilangan jejak. Segera saksi observasi diwilayah tersebut dan tidak lama kemudian, saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar kalau terdakwa ada dirumahnya yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang merupakan rumah kontrakan terdakwa maka saksi bersama dengan team segera pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang datang untuk menangkap terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram, 1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa didapat informasi, kalau terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara dititipin oleh sdr.Fany Als Petoy (DPO) yang lalu narkotika jenis ganja tersebut, diantar oleh saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo maka selanjutnya saksi segera melakukan pengejaran terhadap saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar jam 18.30 wib saksi pergi kerumah kontrakan saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo, dimana berdasarkan keterangan terdakwa beralamat di Jalan Swadaya 2J Gg.H Mawin No.18 Rt.001/005 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah kontrakan saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo, saksi-saksi bersama dengan team segera mengamankan saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung A11 berikut simcard 081211440561, 1 (satu) buah buku tabungan, 1 (satu) buah kartu ATM namun tidak ditemukan narkotika karena telah diberikan kepada terdakwa selanjutnya saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;
 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkotika serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut ;

3. saksi Cok Agung Suta, telah didengar keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;



- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan saksi-saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib di dalam rumah kontrakan yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdapat barang bukti yang disita yaitu sebuah tas loreng warna hijau hitam didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram, 1 (satu) bundel plastik warna merah untuk membungkus narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 berikut simcard 081211440561 ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, didapat informasi kalau terdakwa dititipkan narkoba jenis ganja oleh sdr.Fany Als Petoy (DPO), yang mana sdr.Fay Als Petoy membeli dari saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo ;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 10.00 wib saksi bersama dengan team sedang melakukan observasi wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat karena adanya laporan yang menginformasikan kalau didaerah Tanah Abang sering dijadikan tempat peredaran narkoba lalu sekitar jam 11.00 wib, terlihat pengendara motor dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari seseorang maka saksimendekati namun pengendara tersebut yang melihat saksi mendekat, langsung mempercepat laju motornya maka saksi segera melakukan pengejaran hingga kedaerah Casablanca namun saksi-saksi kehilangan jejak. Segera saksi observasi diwilayah tersebut dan tidak lama kemudian, saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar kalau terdakwa ada dirumahnya yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang merupakan rumah kontrakan terdakwa maka saksi bersama dengan team segera pergi kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang datang untuk menangkap terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram, 1



- (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa didapat informasi, kalau terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara dititipin oleh sdr.Fany Als Petoy (DPO) yang lalu narkotika jenis ganja tersebut, diantar oleh saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo maka selanjutnya saksi segera melakukan pengejaran terhadap saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar jam 18.30 wib saksi pergi kerumah kontrakan saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo, dimana berdasarkan keterangan terdakwa beralamat di Jalan Swadaya 2J Gg.H Mawin No.18 Rt.001/005 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah kontrakan saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo, saksi-saksi bersama dengan team segera mengamankan saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung A11 berikut simcard 081211440561, 1 (satu) buah buku tabungan, 1 (satu) buah kartu ATM namun tidak ditemukan narkotika karena telah diberikan kepada terdakwa selanjutnya saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;
 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkotika serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut ;

4. saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi adalah benar ;



- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa tetapi sering dengar namanya disebut oleh sdr.Fany Als Petoy (DPO) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 18.30 wib dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Swadaya 2J Gg.H.Mawin No.18 Rt.001/005 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan ;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 15.30 wib, sdr.Fany Als Petoy (DPO) menghubungi saksi untuk meminta nomor HP sdr.Nino (DPO) dengan maksud membeli narkoba jenis ganja. Lalu pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira jam 13.00 wib sdr.Nino menghubungi saksi untuk mengambil/menjemput narkoba jenis ganja pesanan sdr.Fany Als Petoy dibelakang TPU Telkom Prumpung kemudian saksi pergi mengambil narkoba jenis ganja dibelakang TPU Telkom Prumpung lalu saksi disuruh sdr.Nino untuk terus jalan sampai ujung kemudian sebelah kiri ada tempat bekas orang jualan bunga disamping meja, ada plastik hitam yang berisi narkoba jenis ganja. Sekitar jam 15.00 wib saksi menghubungi sdr.Fany Als Petoy memberitahu kalau narkoba jenis ganja pesanannya sudah ada pada saksi dan disepakati untuk bertemu di pintu kereta dekat Pasar Bukit Duri. Setelah bertemu dengan sdr.Fany Als Petoy lalu saksi memberikan daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi kepada sdr.Fany Als Petoy selanjutnya saksi pulang kerumahnya sambil menghubungi sdr.Nino kalau narkoba jenis ganja telah diterima sdr.Fany Als Petoy lalu saksi menerima transferan upahnya dari sdr.Nino sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada hari Jum ' at tanggal 18 Nopember 2022, sdr.Fany Als Petoy complain kepada saksi mengenai kualitas narkoba jenis ganja yang jelek dan meminta ganti tetapi saksi mengatakan kalau saksi hanya mengantar saja dan tidak tahu mengenai kualitas dari narkoba jenis ganja tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 18.30 saat saksi sedang menonton tv dirumah kontrakan yang terletak di Jalan Swadaya 2J Gg.H.Mawin No.18 Rt.001/005 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba jenis ganja, dimana terdakwa telah ditangkap terlebih

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dan mengaku dititipkan narkoba jenis ganja oleh sdr.Fany Als Petoy, dimana narkoba jenis ganja tersebut di beli dari saksi ;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja dari sdr.Fany Als Petoy yaitu pada bulan Juli 2022 dan pada tanggal 17 Nopember 2022 ;
- Bahwa keuntungan saksi sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yaitu dapat mengkonsumsi secara gratis dan keuntungan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah diinterogasi, baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atas dirinya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib didalam kamar rumah Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dari berdasarkan keterangan sdr.Fany Als Petoy (DPO), sdr.Fany Als Petoy mendapat narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang yang sdr.Fany Als Petoy gunakan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang milik terdakwa yang dipinjam sdr.Fany Als Petoy dan sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi sdr. Fany Als Petoy untuk membeli narkoba jenis ganja dari saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo ;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis ganja oleh sdr.Fany Als Petoy yang dibeli dari saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis



- ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram yang digantung ditembok rumah saksi, 1 (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 ;
- Awalnya pada tanggal 06 Nopember 2022 sdr.Fany Als Petoy meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 12 Nopember 2022 lalu pada tanggal 12 Nopember 2022 saksi menangih hutang kepada sdr.Fany Als Petoy namun sdr.Fany Als Petoy beralesan kalau uang tersebut diputar dalam jual beli narkoba jenis ganja sehingga belum bisa dikembalikan kepada terdakwa. Pada tanggal 16 Nopember 2022 sekira jam 19.00 wib terdakwa mendapat WA dari sdr.Nino (DPO) yang menawarkan narkoba jenis ganja diganti dengan narkoba jenis shabu dan terdakwa mau setelah bertanya kepada sdr.Fany Als Petoy yang lalu diambil oleh sdr.Fany Als Petoy. Sekira jam 22.00 wib sdr.Fany Als Petoy datang bertemu dengan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawanya namun karena jelek, maka terdakwa tidak ikut mengkonsumsi hingga akhirnya sdr.Fany Als Petoy membawa pergi narkoba jenis shabu tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib sdr.Fany Als Petoy mendatangi terdakwa di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan namun tidak lama kemudian sdr.Fany Als Petoy pergi sambil mengatakan hendak menemui saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo. Pada sekitar jam 17.00 wib, sdr.Fany Als Petoy datang lalu memberikan kepada terdakwa bungkus berupa daun-daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi untuk dijual kemudian terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kedalam sebuah tas loreng warna hijau hitam yang lalu terdakwa gantung ditembok kamar rumah. Sekitar jam 20.00 wib sdr.Fany Als Petoy menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut maka terdakwa segera pergi ke Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan untuk mengantar narkoba jenis ganja. Setelah bertemu lalu terdakwa memberikan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi kepada sdr.Fany Als Petoy, yang



kemudian di ambil sedikit narkotika jenis ganja oleh sdr.Fany Als Petoy selanjutnya tas tersebut dikembalikan kembali kepada terdakwa untuk disimpan kemudian terdakwa pulang kerumahnya namun pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat berpakaian preman mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram yang digantung ditembok rumah terdakwa, 1 (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 dan saksi mengakui kalau barang bukti tersebut dititipkan oleh sdr.Fany Als Petoy kepada saksi, dimana sdr.Fany Als Petoy mendapatkannya dengan membeli dari terdakwa selanjutnya saksi berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dengan menjadi perantara dalam jual beli ganja adalah keuntungan dapat mengkonsumsi secara gratis dan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan



3. Tanpa hak atau melawan hukum,
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menurut ilmu hukum (doctrine) yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya serta terhadapnya tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah Ahmad Fariz Afnan Als Yoyo Bin Afrizal, dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang diajukan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan dalam perkara tindak pidana ini. Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. - Dalam hal demikian maka terdakwa AHMAD FARIZ AFNAN als YOYO Bin AFRIZAL mempertanggung jawabkannya. Dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini Majelis berpendapat telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sah yang diuraikan sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, dimana orang yang diajukan kedepan sidang ini sebagai terdakwa, ternyata AHMAD FARIZ AFNAN als YOYO Bin AFRIZAL sebagai terdakwa, dan Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yaitu pada tanggal 06 Nopember 2022 sdr.Fany Als Petoy meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 12 Nopember 2022 lalu pada tanggal 12 Nopember 2022 saksi menangih hutang kepada sdr.Fany Als Petoy namun sdr.Fany Als Petoy beralesan kalau uang tersebut diputar dalam jual beli narkoba jenis ganja sehingga belum bisa dikembalikan kepada terdakwa. Pada tanggal 16 Nopember 2022 sekira jam 19.00 wib terdakwa mendapat WA dari sdr.Nino (DPO) yang menawarkan narkoba jenis ganja diganti dengan narkoba jenis shabu dan terdakwa mau setelah bertanya kepada sdr.Fany Als Petoy yang lalu diambil oleh sdr.Fany Als Petoy. Sekira jam 22.00 wib sdr.Fany Als Petoy datang bertemu dengan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawanya namun karena jelek, maka terdakwa tidak ikut mengkonsumsi hingga akhirnya sdr.Fany Als Petoy membawa pergi narkoba jenis shabu tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib sdr.Fany Als Petoy mendatangi terdakwa di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan namun tidak lama kemudian sdr.Fany Als Petoy pergi sambil mengatakan hendak menemui saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo. Pada sekitar jam 17.00 wib, sdr.Fany Als Petoy datang lalu memberikan kepada terdakwa bungkus berupa daun-daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi untuk dijual kemudian terdakwa pulang kerumah yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kedalam sebuah tas loreng warna hijau hitam yang lalu terdakwa gantung ditembok kamar rumah. Sekitar jam 20.00 wib sdr.Fany Als Petoy menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut maka terdakwa segera pergi ke Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan untuk mengantar narkoba jenis ganja. Setelah bertemu lalu terdakwa memberikan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi kepada sdr.Fany Als Petoy, yang kemudian di ambil sedikit narkoba jenis ganja oleh sdr.Fany Als Petoy selanjutnya tas tersebut dikembalikan kembali kepada terdakwa untuk disimpan kemudian terdakwa pulang kerumahnya namun pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat berpakaian preman

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram yang digantung ditembok rumah terdakwa, 1 (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 dan saksi mengakui kalau barang bukti tersebut dititipkan oleh sdr.Fany Als Petoy kepada saksi, dimana sdr.Fany Als Petoy mendapatkannya dengan membeli dari terdakwa selanjutnya saksi berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dengan menjadi perantara dalam jual beli ganja adalah keuntungan dapat mengkonsumsi secara gratis dan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak didasari oleh hak tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut. Melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri yang berlaku asas bahwa setiap orang dianggap tahu tentang Undang-undang yang telah diundangkan dan telah berlaku, demikian juga terhadap terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang harus dipandang mengetahui tentang larangan-larangan yang diatur dalam peraturan yang terdapat didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 8 (1), (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kalau Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat 2 disebutkan kalau dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan pasal 39 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :



1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti, surat yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta yaitu pada tanggal 06 Nopember 2022 sdr.Fany Als Petoy meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 12 Nopember 2022 lalu pada tanggal 12 Nopember 2022 saksi menangih hutang kepada sdr.Fany Als Petoy namun sdr.Fany Als Petoy beralesan kalau uang tersebut diputar dalam jual beli narkotika jenis ganja sehingga belum bisa dikembalikan kepada terdakwa. Pada tanggal 16 Nopember 2022 sekira jam 19.00 wib terdakwa mendapat WA dari sdr.Nino (DPO) yang menawarkan narkotika jenis ganja diganti dengan narkotika jenis shabu dan terdakwa mau setelah bertanya kepada sdr.Fany Als Petoy yang lalu diambil oleh sdr.Fany Als Petoy. Sekira jam 22.00 wib sdr.Fany Als Petoy datang bertemu dengan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawanya namun karena jelek, maka terdakwa tidak ikut mengkonsumsi hingga akhirnya sdr.Fany Als Petoy membawa pergi narkotika jenis shabu tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib sdr.Fany Als Petoy mendatangi terdakwa di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan namun tidak lama kemudian sdr.Fany Als Petoy pergi sambil mengatakan hendak menemui saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo. Pada sekitar jam 17.00 wib, sdr.Fany Als Petoy datang lalu memberikan kepada terdakwa bungkus berupa daun-daun kering narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi untuk dijual kemudian terdakwa pulang kerumah yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut kedalam sebuah tas loreng warna hijau hitam yang lalu terdakwa gantung ditembok kamar rumah. Sekitar jam 20.00 wib sdr.Fany Als Petoy menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan dengan membawa narkotika jenis ganja tersebut maka terdakwa segera pergi ke Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan untuk mengantar narkotika jenis ganja. Setelah bertemu lalu terdakwa memberikan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun



kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi kepada sdr.Fany Als Petoy, yang kemudian di ambil sedikit narkoba jenis ganja oleh sdr.Fany Als Petoy selanjutnya tas tersebut dikembalikan kembali kepada terdakwa untuk disimpan kemudian terdakwa pulang kerumahnya namun pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat berpakaian preman mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram yang digantung ditembok rumah terdakwa, 1 (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 dan saksi mengakui kalau barang bukti tersebut dititipkan oleh sdr.Fany Als Petoy kepada saksi, dimana sdr.Fany Als Petoy mendapatkannya dengan membeli dari terdakwa selanjutnya saksi berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dengan menjadi perantara dalam jual beli ganja adalah keuntungan dapat mengkonsumsi secara gratis dan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu kepada pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” (v) adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, pada halaman



1183 yang dimaksud dengan “ menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim.

Bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib didalam kamar rumah yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dari berdasarkan keterangan sdr.Fany Als Petoy (DPO), sdr.Fany Als Petoy mendapat narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang yang sdr.Fany Als Petoy gunakan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang milik terdakwa yang dipinjam sdr.Fany Als Petoy dan sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi sdr. Fany Als Petoy untuk membeli narkoba jenis ganja dari saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo ;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis ganja oleh sdr.Fany Als Petoy yang dibeli dari saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram yang digantung ditembok rumah saksi, 1 (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 ;
- Awalnya pada tanggal 06 Nopember 2022 sdr.Fany Als Petoy meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 12 Nopember 2022 lalu pada tanggal 12 Nopember 2022 saksi menangih hutang kepada sdr.Fany Als Petoy namun sdr.Fany Als Petoy beralesan kalau uang tersebut diputar dalam jual beli narkoba jenis ganja sehingga belum bisa dikembalikan kepada terdakwa. Pada tanggal 16 Nopember 2022 sekira jam 19.00 wib terdakwa mendapat WA dari sdr.Nino (DPO) yang menawarkan narkoba jenis ganja diganti dengan narkoba jenis shabu dan terdakwa mau setelah bertanya kepada sdr.Fany Als Petoy yang lalu diambil oleh sdr.Fany Als Petoy. Sekira jam 22.00 wib sdr.Fany Als Petoy datang bertemu dengan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawanya namun karena jelek, maka terdakwa tidak ikut mengkonsumsi hingga akhirnya sdr.Fany Als Petoy membawa pergi narkoba jenis shabu tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib sdr.Fany Als Petoy mendatangi terdakwa di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan namun tidak lama kemudian sdr.Fany Als Petoy pergi sambil mengatakan hendak menemui saksi Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo. Pada sekitar jam 17.00 wib, sdr.Fany Als Petoy datang lalu memberikan kepada terdakwa bungkus berupa daun-daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi untuk dijual kemudian terdakwa pulang kerumah yang terletak di Jalan Nuri No.24 Rt.007/001 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kedalam sebuah tas loreng warna hijau hitam yang lalu terdakwa gantung ditembok kamar rumah. Sekitar jam 20.00 wib sdr.Fany Als Petoy menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut maka terdakwa segera pergi ke Jalan Prenja Bukit Duri Jakarta Selatan untuk mengantar narkoba jenis ganja. Setelah bertemu lalu terdakwa memberikan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi kepada sdr.Fany Als Petoy, yang kemudian di ambil sedikit narkoba jenis ganja oleh sdr.Fany Als Petoy selanjutnya tas tersebut dikembalikan kembali kepada terdakwa untuk disimpan kemudian terdakwa pulang kerumahnya namun pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 15.00 wib, tiba-tiba datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat berpakaian preman mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah tas loreng warna hijau hitam yang didalamnya terdapat daun kering narkoba jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto



145,63 gram yang digantung ditembok rumah terdakwa, 1 (satu) bundel bungkus ganja warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993 dan saksi mengakui kalau barang bukti tersebut dititipkan oleh sdr.Fany Als Petoy kepada saksi, dimana sdr.Fany Als Petoy mendapatkannya dengan membeli dari terdakwa selanjutnya saksi berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dengan menjadi perantara dalam jual beli ganja adalah keuntungan dapat mengkonsumsi secara gratis dan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 5358/NNF/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ari Kurniawanjati, ST., MSi selaku Plt. Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 104,8800 gram diberi nomor barang bukti 2713/2022/PF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2713/2022/PF berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar narkoba jenis ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkoba dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta obat-obat terlarang lainnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fariz Afrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman “; ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- sebuah tas loreng warna hijau hitam didalamnya terdapat daun kering narkotika jenis ganja dibungkus plastik hitam diisolasi dengan berat bruto 145,63 gram berat netto 104,8800 gram
- 1 (satu) bundel plastik warna merah untuk membungkus narkotika jenis ganja
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 berikut simcard 081211440561
- 1 (satu) unit HP Samsung A32 berikut simcard 081295961993
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA

Dipergunakan dalam perkara an.Sutopo Yuwono Als Bono Bin Widodo Soeparmo Soejadmo.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal : 14 JUNI 2023, oleh kami : SUPARMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI SURONO. S.H., M.H. dan EKO ARYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : FAKHRI BANI HAMID, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadapan ANNEKE SETIYAWATI, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANJI SURONO. S.H., M.H

SUPARMAN, SH, MH

EKO ARYANTO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst